



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang  
Pengadilan Negeri  
dalam tindak pidana  
ringan  
(Pasal 209 KUHP)

## PUTUSAN Nomor 29/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET MENDE Bin SUMO DARIMAN (Alm);  
Tempat Lahir : Jepara 01 Januari 1960;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 1 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wedalan Rt.02 RW 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

JOKO CIPTANTO, S.H.M.H. .... Hakim Tunggal;  
MATRUF, S.H. .... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat dakwaan tanggal 20 Oktober 2022, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET MENDE Bin SUMO DARIMAN (Alm); pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan OKTOBER tahun 2022 bertempat di Warung Desa Wedalan RT 02 RW 08 dan \Rumah RT 02 Rw 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "Menjual Minuman Keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 PP Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian kami melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada hari yang sama sekitar Pukul 17 50 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara bersama dengan Anggota Satpol PP Kabupaten Jepara menuju Warung Desa Wedalan RT 02 RW 08 dan \Rumah RT 02 Rw 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara, untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/9/VIII/2022/Satpol-PP, Tanggal 18 Oktober 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras di Warung Desa Wedalan RT 02 RW 08 dan \Rumah RT 02 Rw 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara, dimana Pemilik Warung SLAMET MENDE Bin SUMO, Umur 62 Tahun / 1 Januari 1960, Laki – laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Alamat tempat Tinggal: Kelurahan Desa Wedalan Rt.02 RW 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara;, di lokasi Warung ditemukan barang bukti Minuman Beralkohol sebanyak 28 (dua puluh delapan) Botol Arak Bali;

26 (dua puluh enam) Botol Ciu Oplosan berbagai merk dan jenis, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut / BAP;

Barang bukti di TKP dengan perincian sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) Botol Arak Bali;
- 26 (dua puluh enam) Botol Ciu Oplosan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat:

- a. Bahwa terdakwa SLAMET MENDE Bin SUMO, Tempat/Tgl.lahir : Jepara 1 Januari 1960, , Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Alamat tempat Tinggal: Kelurahan Desa Wedalan Rt.02 RW 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana berjualan minuman beralkohol lebih dari 2 tahun dan pernah di Tipiring di Pengadilan Negeri Jepara dengan pelanggaran Menjual Minuman Beralkohol pada Tahun 2019. Tindak Pidana tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 18 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2022 pada sekitar pukul 17 .50 Wib, bertempat di Warung Desa Wedalan RT 02 RW 08 dan \Rumah RT 02 Rw 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara, setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Jepara;
- b. Terhadap tersangka SLAMET MENDE Bin SUMO berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- c. Untuk itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Tersangka SLAMET MENDE Bin SUMO tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSTAHAL dan saksi PURWANTO yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara yang ikut melakukan patroli dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti, telah membenarkan surat dakwaan tersebut yang pada pokoknya bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota satpol PP pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 17.50 WIB di Warung Desa Wedalan RT 02 RW 08 dan \Rumah RT 02 Rw 09 Kec.Bangsri Kab.Jepara bahwa Terdakwa membenarkan surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 28 (dua puluh delapan) Botol Arak Bali; 26 (dua puluh enam) Botol Ciu Oplosan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penjualan minuman keras tersebut sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan minuman keras tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa SLAMET MENDE Bin SUMO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dan menjual secara tidak sah serta dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MENDE Bin SUMO DARIMAN (Alm tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 28 (dua puluh delapan) Botol Arak Bali;
  - 26 (dua puluh enam) Botol Ciu Oplosan'Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 oleh kami JOKO CIPTANTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATRUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

MATRUF, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Jpa